KONSEP *PLEA BARGAINING* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Ziyad

Kejaksaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
E-mail: ziyad81@gmail.com

Abstract :

The eradication of corruption today still uses the institution's penal perspective rather than using the perspective of state financial returns. Yet the equally important thing in the eradication of corruption is the effort to restore the state finances through the restitution of state losses, the reason is because with the recovery, the state losses due to corruption can be certainly suppressed in such a way that the country has enough funds to do development for the welfare of the people.

The law of Eradication of the criminal Act of corruption actually regulates some provisions that uses the perspective of restoring the state's financial losses. However, in practice, law enforcement is still oriented to the punishment of the body (prison). therefore, the breakthrough in the field of law in the handling of corruption is needed, the new method or concept of handling corruption problem is worthy to be put forward with more emphasis on the effort of return of state loss.

A concern is the concept of Plea Bargaining which is commonly used in criminal justice practices which is used in the common law country, especially in the United States, which has been adopted in the Draft Law on Criminal Procedure under the name of a special lane concept.

Keywords: *Plea Bargaining, Special Line, Corruption*

Abstrak :

Pemberantasan korupsi saat ini masih menggunakan perspektif pidana lembaga daripada menggunakan perspektif pengembalian keuangan negara. Namun hal yang sama pentingnya dalam pemberantasan korupsi adalah upaya mengembalikan keuangan negara melalui restitusi kerugian negara, alasannya karena dengan pulihnya, kerugian negara akibat korupsi dapat dipastikan dipastikan sedemikian rupa sehingga negara memiliki cukup dana untuk melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

Hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya mengatur beberapa ketentuan yang menggunakan perspektif pemulihan kerugian finansial negara. Namun, dalam praktiknya, penegak hukum masih berorientasi pada hukuman badan (penjara). Oleh karena itu, terobosan di bidang hukum dalam penanganan korupsi sangat dibutuhkan, metode baru atau konsep penanganan masalah korupsi patut dikemukakan dengan lebih menekankan pada upaya pengembalian kerugian negara.

Perhatian adalah konsep Perundingan Plea yang biasa digunakan dalam praktik peradilan pidana yang digunakan di negara common law, terutama di Amerika Serikat, yang telah diadopsi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dengan nama konsep jalur khusus.

Kata kunci: *Menawarkan Permohonan, Jalur Khusus, Korupsi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya praktek korupsi yang masih sering terjadi di Indonesia berpengaruh terhadap posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (CPI) yang secara global posisi Indonesia masih berada diurutan ke-90 namun demikian menurut Transparency International Indonesia (TII) Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (CPI) pada 2016 naik satu poin sebesar 37 dari angka tertinggi 100. [1]

Hasil kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan adanya selisih kerugian negara dengan hukuman denda, dimana nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia selama 2001-2015 mencapai Rp203,9 triliun namun hukuman berupa denda dan sita aset hanya terkumpul Rp21,26 triliun. Total kerugian negara Rp203,9 triliun itu berasal dari 2.321 kasus yang melibatkan 3.109 terdakwa. Kerugian negara ini belum menghitung biaya sosial korupsi. Dengan denda Rp21,26 triliun, berarti masih ada bolong yang harus disubsidi sebesar Rp182,64 triliun.[2] Hasil kajian tersebut menunjukkan pemberantasan korupsi ikut membebankan keuangan Negara.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 menegaskan bahwa "*Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3*".[3] Pengembalian atau pemulihan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi terlihat kecil jumlahnya disebabkan karena kendala:[4]

a. Kasus korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi;
b. Dengan berbagai upaya, pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil yang diperoleh dari korupsi atau mempergunakan/mengalihkan dengan bentuk lain dengan nama orang lain yang sulit terjangkau oleh hukum;
c. Upaya penjatuhan hukuman tambahan sebagai pmbayaran uang pengganti, masih belum mencapai sasaran yang diharapkan karena terpidana tidak sanggung membayar;

---

[1] BBC News. *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia disebut 'membaik' tapi lamban:* http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38734494, diakses tanggal 6 April 2017.

[2] Beritagar.id. *Kerugian negara akibat korupsi di Indonesia Rp203,9 triliun:* https://beritagar.id/artikel/berita/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia-rp2039-triliun. diakses tanggal 6 April 2017.

[3] Dalam penjelasan pasal 4 UU PTPK:Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

[4] Ramelan, *Kapita Selekta Tinda Pidana Korupsi:Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, 2007, Jakarta, Balitbang Kumdil Mahkamah Agung RI, Hlm.118.

d. Terdapat kecendrungan baru yaitu adanya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang-barang bukti yang telah dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan beberapa jenis pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada yakni pidana penjara dan pidana denda, dan ada pemberatan pidana berupa pidana mati jika korupsi dilakukan pada saat keadaan tertentu yaitu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Sedangkan pidana tambahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 18 adalah pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ditambah dengan pidana tambahan berupa sebagai berikut:

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya mengatur beberapa ketentuan yang menggunakan prespektif mengembalikan kerugian keuangan negara. Dapat dilihat dari pemberlakuan pidana tambahan Pasal 18 ayat 1, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan adanya mekanisme gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada terpidana atau ahli warisnya (Pasal 32 ayat 1, Pasal 33, Pasal 34).

Namun demikian dalam pelaksanaannya, para penegak hukum (kpk, kejaksaan, polri, hakim) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih berorientasi pada pemidanaan badan (penjara), selain itu terhadap pembayaran uang pengganti terdapat beberapa

permasalahan yang menurut **Nur Syarifah,**[5] ada 6 (enam) permasalahan yaitu:

1) ketidakjelasan tujuan pembayaran uang pengganti;
2) rumitnya menghitung uang pengganti;
3) dualisme penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan;
4) misinterpretasi pidana penjara pengganti dan komitmen jaksa eksekutor;
5) disparitas lamanya pidana penjara pengganti; dan
6) tidak optimalnya kebijakan penyitaan dalam perkara tipikor.

Arsil dalam sebuah tulisannya[6] menyebutkan bahwa konsep pembayaran uang pengganti pada dasarnya merupakan perluasan dari pidana tambahan Perampasan barang yang telah diatur di KUHP sekaligus instrumen perampasan hasil kejahatan sebelum lahirnya Undang-Undang pencucian uang. Tujuan adanya uang pengganti bukanlah untuk mengembalikan kerugian negara atau keuangan negara, namun merampas keuntungan yang diperoleh pelaku dari perbuatan yang dilakukannya, karena mendapatkan keuntungan adalah tujuan dari pelaku korupsi maka keuntungan tersebut yang harus dikembalikan.

Mekanisme gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada terpidana atau ahli warisnya guna menuntut pembayaran uang pengganti mau pun pengembalian kerugian Negara belum sepenuhnya dapat memulihkan keuangan negara karena terdapat hambatan bagi Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata, hambatan tersebut sebagai berikut:[7]

a. Asset dan/atau harta kekayaan terpidana tidak diketahui;
b. Terpidana sudah tidak memiliki asset yang dapat disita oleh kejaksaan, jika ada;
c. Terbatasnya anggaran untuk eksekusi/ lelang asset terpidana;
d. Asset yang telah di eksekusi tidak ada peminatnya;
e. Asset yang telah di eksekusi nilainya tidak mencukupi dengan kerugian keuangan negara.

Hal yang menarik dan perlu mendapat perhatian adalah konsep *Plea Bargaining*, yang lazim dipakai pada praktek peradilan pidana yang berlaku di negara *common law*, khususnya di Amerika Serikat yang diketahui sebagai praktek-praktek penanganan perkara pidana, dimana pihak antara pihak penuntut umum (Jaksa) dan terdakwa atau penasehat hukumnya telah

---

[5] Nur Syarifah, *http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/*, diakses tanggal 19 Mei 2017.

[6] Arsil, *https://krupukulit.com/2014/10/21/misteri-uang-pengganti/*, diakses tanggal 19 Mei 2017.

[7] Singgih Herwibowo, *Problematika Pengembalian Kerugian Negara Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2016, Hlm.136.

terjadi perundingan/negosiasi setelah adanya pengakuan bersalah dari tersangka tentang jenis kejahatan yang didakwakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut dimuka persidangan kelak. Pengakuan bersalah secara sukarela dari Tersangka/Terdakwa menjadi patokan oleh penuntut umum untuk menentukan ancaman pidana yang akan diajukan di muka persidangan. Maka dengan ini konsep ini sebuah peradilan pidana yang seharusnya memerlukan konsep yang cukup panjang, menjadi lebih efisen dan cepat. Hakim dalam sistem ini hanya menjatuhkan pidana sebagai hasil perundingan yang telah disepakati oleh penuntut umum dan terdakwa.

Suatu pembaharuan dan terobosan sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang dalam hal ini tentunya berpijak pada suatu pijakan bahwa suatu pembaharuan dalam hukum pidana materiil dan pidana formil sudah menjadi tuntutan yang harus segera direalisaikan untuk keadilan di tengah masyarakat. Khususnya pada kejahatan-kejahatan yang bersifat *extraordinary crimes* atau kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi diperlukan penindakan dengan cara yang luar biasa dan dengan cara yang tidak biasa pula seperti menggunakan konsep *Plea Bargaining* dengan fokus utama mengembalikan kerugian Negara sehingga mekanisme pelaksanaan penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif dan efisien tanpa membebani Negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka yang menjadi pokok bahasan masalah dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana konsep *Plea Bargaining* dalam Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara ?

PEMBAHASAN

A. PENERAPAN KONSEP *PLEA BARGAINING* DI BERBAGAI NEGARA DI DUNIA

Penerapan *Plea Bargaining* Pada Tindak Pidana di berbagai Negara

Awal mula konsep *plea bargaining* memiliki akar sejarah sejak abad ke18 di Inggris dan abad ke19 di Amerika Serikat, pada saat itu yang berkembang bukanlah *plea bargain* melainkan *guilty pleas* atau pengakuan bersalah.[8] *Plea Bargaining* didefinisikan dengan berbagai macam pengertian yang maksud dan tujuannya adalah sama yaitu mengaku bersalah melakukan kejahatan guna mendapatkan keringanan hukum.

Dalam upaya pembaharuan hukum acara peradilan pidana di Indonesia, telah dibuat sebuah konsep yang serupa dengan

[8] Albert W. Alschuler. "*Plea Bargaining and Its History*" dan Wayne R. LaFavea**. "***Criminal Procedure"*. Sebagaimana dikutip Choky R. Ramadhan, dkk. "*Plea Bargain di Beberapa Negara"*. Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 3. Juli – Desember 2015: 77-122. Hlm.79.

konsep *Plea Bargaining* tersebut yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Pasal 199 yang diberi nama "Jalur Khusus". Ini menunjukkan bahwa konsep *Plea Bargaining* mulai diadopsi dalam sistem hukum peradilan pidana di Indonesia.

Plea bargain yang berlaku di Amerika Serikat dapat diterapkan terhadap seluruh tindak pidana termasuk perkara berat (*felony*) dan hanya di California dan Mississipi, yang tidak membolehkan *plea bargain* untuk perkara kekerasan seksual dan kekerasan fisik (pemukulan, penyiksaan dan pembunuhan), begitu pula terhadap kasus korupsi. Penyelesaian kasus korupsi di Amerika serikat diselesaikan dengan menggunakan *plea bargaining*, hal ini karena kuatnya pembuktian penuntut umum dan tertuduh/terdakwa mengaku secara sukarela bersalah. Salah satu kasus korupsi yang baru ini melalui *plea bargaining* yaitu kasus Rufus Seth Williams, seorang Jaksa yang bertugas di Wilayah kota Philadelphia bagian Pennsylvania[9], Rufus Seth Williams akhirnya mengakui telah menerima uang suap sebesar puluhan ribu dolar dan telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Rufus Seth William akan mendapatkan hukuman dari Pengadilan dapat berupa penjara selama 5 (lima) tahun, atau denda sebesar $250.000,-.[10] Keuntungan yang didapat Rufus Seth William dalam menjalani *plea bargaining* berupa keringanan hukuman, dibandingkan dengan perkara lain yang menolak *plea bargain*, seperti pada kasus mantan Wakil Demokrat Chaka Fattah,[11] ia menolak kesepakatan *plea bargain* hingga ia akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada bulan Desember setelah dinyatakan bersalah atas 23 tuduhan dalam kasus korupsi yang menangani pinjaman kampanye ilegal.[12]

Negara India mulai dikenal *Plea Bargain* dalam Hukum Acara Pidana (*Criminal Laws (Amandement*) Act 2005) termuat dalam bab XXIA dari bagian 265 A sampai 265 L yang mulai berlaku pada 5 Juli 2006. *Plea bargain* di India dibatasi hanya untuk perkara tertentu saja, yaitu: a) *Plea Bargain* hanya untuk pelanggaran yang dilakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara di bawah tujuh tahun; b) *Plea bargaining* tidak berlaku bagi Pelaku atau Terdakwa yang sebelumnya telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana serupa (residivis); c) *Plea Bargain*

[9] United States of Departmant of Justice. *https://www.justice.gov/usao-nj/pr/philadelphia-district-attorney-rufus-seth-williams-pleads-guilty-federal-bribery-charge*. diakses tanggal 8 Juli 2017.

[10] Guilty Plea Agreement. *United States v. Rufus Seth Williams*. 29 Juni 2017. United States District Court for The Eastern District of Pennsylvania. Hlm.2.

[11] Philadelphia Magazine. *http://www.phillymag.com/news/2014/08/07/chaka-fattah-jr-turned-plea-deal-likes-16-rock-shrimp-pod/*. Diakses tanggal 10 Juli 2017.

[12] The Daily Center. *http://dailycaller.com/2017/06/29/philadelphia-da-sent-to-jail-after-admitting-to-accepting-bribes/*. Diakses tanggal 10 Juli 2017.

tidak tersedia untuk pelanggaran/tindak pidana yang kemungkinan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi Negara; d) *Plea Bargain* tidak tersedia untuk pelanggaran yang dilakukan terhadap wanita atau anak di bawah empat belas tahun. *Plea bargain* juga tidak berlaku bagi Terdakwa yang melakukan kejahatan berat seperti pembunuhan, pemerkosaan serta kejahatan yang serius yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup.

Kasus yang pertama kali menggunakan konsep *plea bargaining* di India terjadi pada tahun 2007, pada kasus korupsi dengan terdakwa Sakhram Bandekar,[13] dan kasus tersebut merupakan kasus yang pertama kali ditolak permohonan plea bargainingnya.[14]

Permohonan plea bargaining dalam kasus tersebut diatas tidak berhasil karena adanya ketidaksepakatan antara Terdakwa dengan pihak CBI selaku Penuntut Umum, dan bukan karena melanggar ketentuan mengenai batasan *plea bargain* sebagaimana termuat dalam *Criminal Laws (Amandement) Act 2005* dalam bab XXIA dari bagian 265 A sampai 265 L. *Plea bargaining* di India tidak akan tercapai jika tindak pidana korupsi tersebut mempengaruhi kondisi perekonomian Negara dan hal ini adalah salah satu batasan yang penting guna menghindari persepsi kalau *plea bargaining* mengarah pada jenis korupsi baru dalam peradilan pidana seperti yang terjadi di Georgia.

Dari dua negara yang menerapkan konsep *plea bargaining* dalam tindak pidana korupsi tersebut di atas, maka ternyata penerapan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di masing-masing negara dimungkinkan untuk perkara tindak pidana korupsi. Setiap Negara mempunyai prosedur *plea bargaining* sendiri sesuai dengan sistem hukum Negara serta sejarah perkembangan hukum negaranya. Dengan demikian maka berkaitan dengan "Jalur Khusus" yang telah dirumuskan dalam rancangan undang-undang kitab hukum acara pidana Indonesia, dapat diberlakukan terhadap tindak pidana korupsi namun dengan tambahan persyaratan khusus yang ketat agar para koruptur tidak menjadikan sarana ini sebagai alat untuk menghindar dari hukuman.

Dalam rangka pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia, telah mengadopsi konsep *Plea Bargaining* pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan istilah Jalur Khusus yang termuat pada Bagian Keenam Pasal 199 yang selengkapnya sebagai berikut:

(1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui

[13] Aby Maulana. *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa pada "Jalur Khusus" menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktek Pela Bargaining di Beberapa Negara*. Jurnal Cita Hukum. Vol.II No.1. Juni 2015 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. Hlm.55.

[14] The Times of India. *http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/First-plea-bargaining-case-in-city/articleshow/2458523.cms*. diakses tanggal 12 Juli 2017.

semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.

(2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.

(3) Hakim wajib:
   a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
   b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
   c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.

(4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.

(5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada mengatur mengenai pengembalian kerugian Negara baik melalui prosedur hukum pidana dan prosedur hukum perdata. Pengembalian kerugian Negara melalui prosedur pidana berupa:[15]

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

[15] Lilik Mulyadi. *Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Korupsi Indonesia Pasca Konvensi PBB Anti Korupsi 2003.* http://halamanhukum.blogspot.co.id/2009/08/asset-recovery.html. diakses tanggal 30 Maret 2017.

pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

3. Pidana denda dimana aspek ini dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana *(strafsoort)* bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda).
4. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia *(peradilan in absentia)* sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. (Pasal 38 ayat (5), (6), (7) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).
5. Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok. (Pasal 38B ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Sedangkan melalui prosedur perdata dapat berupa:[16]

1. Gugatan perdata kepada seseorang yang tersangkut perkara korupsi. (Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).
2. Gugatan perdata kepada ahli waris dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara (Pasal 33, Pasal 38B ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).
3. Gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya bila putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde)* (Pasal 34, Pasal 38B ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations*

[16] *Ibid*. Lilik Mulyadi. *Pengembalian Asset …….*

Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) menurut Lilik Mulyadi menggunakan pendekatan yang bersifat preventif, represif dan pendekatan restorative.[17] Dalam Konvensi Anti Korupsi 2003 pengembalian kerugian Negara meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52); sistem pengembalian aset secara langsung (Pasal 53); sistem pengembalian asset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55).[18]

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 bahwa "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3", dalam penjelasannya menyebutkan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Pengertian kerugian Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami perubahan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka penghitungan mengenai adanya kerugian Negara adalah benar-benar telah terjadi, sehingga tersangka dapat mengembalikan kerugian Negara dengan jumlah yang pasti tanpa keraguan, apabila ia memang benar-benar merasa bersalah. Sehingga tidak diperlukan pula adanya pembatasan jumlah pengembalian kerugian negara yang dapat dilakukan melalui proses *plea bargaining* atau yang serupa dengan jalur khusus dalam RUU KUHAP. Agar dapat diterapkan dalam proses *plea bargaining* dalam tindak pidana korupsi maka pengembalian kerugian Negara tersebut haruslah dilakukan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan bukan pada saat Tersangka atau Terdakwa dihadapkan ke persidangan (Hakim).

Ada beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terungkap atas kerjasama dari beberapa tersangka baik yang masih dalam proses penyidikan maupun yang sudah dalam proses persidangan. Salah satu contoh yaitu kasus korupsi dalam pengadaan KTP Elektronik, dimana pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa mengenai dugaan mark up proyek pengadaan E-KTP setelah M.

[17] *Ibid*. Lilik Mulyadi. *Pengembalian Asset …….*

[18] Nashriana. *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keungan Negara*. *http://eprints.unsri.ac.id/569/1/Asset_Recovery__Dalam_Tindak_Pidana_Korupsi_Upaya_Pengembalian_Kerugian_keuangan_Negara.pdf*. Hlm.27.

Nazaruddin mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang mengungkapkan mengenai dugaan tersebut, M. Nazaruddin sendiri pada saat itu sedang diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi lain.[19] Apa yang dilakukan oleh M. Nazaruddin tersebut disebut sebagai *Justice Collaborator*.

Keberadaan *Justice Collaborator* dapat ditelusuri pada Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa "*Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan*". Mahkamah Agung RI telah menfasilitasi status *Justice Collaborator dengan menerbitkan* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Terlapor Tindak Pidana (*Whistleblowe*r) dan Saksi Pelaku Yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Dalam perkembangannya kemudian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perubahan terdapat pada Pasal 10A ayat (1) menyebutkan "*Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan*", dan pada ayat (3) dinyatakan bahwa Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: (a) keringanan penjatuhan pidana; (b) pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Pengertian *justice collabolator* berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 20011 merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.[20] SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 membukakan peluang bagi publik untuk berpartisipasi dalam mengungkapkan tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, teroris, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir.

[19] Tribun News. *http://wow.tribunnews.com/2017/03/13/kronologi-perjalanan-proyek-e-ktp-dari-awal-hinggaergulir-jadi-kasus-korupsi?page=3*. Diakses tanggal 19 Juli 2017.

[20] Hukum Online. *Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff86349a/perbedaan-iwhistle-blower-i-dan-ijustice-collaborator-i*. diakses tanggal 20 Juli 2017.

Dalam suatu kasus tindak pidana korupsi pasti terdapat beberapa pihak yang terlibat dan tidak mungkin hanya satu pihak saja, oleh karena itu diperlukan peranan dari *justice collaborator* jika memiliki keterangan dan bukti yang sangat signifikan untuk mengungkap tindak pidana korupsi, dan dapat mengungkap pelaku-pelaku yang memiliki peran lebih besar dan bersedia mengembalikan aset dari tindak pidana tersebut.

Pemberian status *justice collaborator* sebaiknya diberikan sejak penyidikan, jika dalam proses penyidikan pelaku telah menunjukkan itikad baik, mengingat penanganan secara khusus sebagai bagian dari *reward*.[21]

Menurut Yunus Husein (Kepala PPATK 2002-2011 dan Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)),[22] bahwa *justice collaborator* (Pelaku Yang Bekerjasama) mempunyai peranan sangat penting di dalam membongkar kasus-kasus besar, misalnya dalam kasus tindak pidana terorisme, narkotika dan korupsi. Untuk megungkapkan kasus-kasus besar sebaiknya RUU KUHAP mengatur masalah *plea bargaining* bagi *justice collaborator*, sudah tentu pelaksanaan *plea bargaining* ini harus transparan dan akuntabel.[23]

Dari beberapa uraian mengenai pentingnya pengembalian kerugian Negara dan pengaturan *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *plea bargaining* yang serupa dengan jalur khusus dalam RUU KUHAP dapat diterapkan pada saat penuntutan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tersangka yaitu: (1) Pengembalian kerugian Negara oleh tersangka; dan (2) Tersangka telah berperan sebagai *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana korupsi lainnya baik pada saat penuntutan maupun saat menjalani pidana.

Pengembalian kerugian Negara oleh tersangka dan adanya peran tersangka sebagai *justice collaborator* merupakan suatu langkah yang saling menguntungkan baik itu terhadap tersangka atau terdakwa maupun terhadap Negara yang dapat dikatakan sebagai korban dalam suatu tindak pidana korupsi.

B. KEBIJAKAN FORMULASI *PLEA BARGAINING* TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

[21] Edwin Partogie. *Justice Collaborator.* http://www.antikorupsi.org/id/content/justice-collaborator. diakses tanggal 20 Juli 2017.

[22] Yunus Husein. *RUU KUHAP Dalam Rangka Mencegah Dan Memberantas Korupsi. http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Umum/Yunus Husein-RUU KUHAP DLM RANGKA MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI.pdf*. diunduh tanggal 22 Maret 2017.

[23] *Ibid*. Yunus Husein.

Konsep *Plea Bargaining* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Sebelum Penuntutan

Tersangka atau terdakwa dan Negara saling diuntungkan dalam proses *plea bargaining* yang serupa dengan jalur khusus dalam RUU KUHAP tersebut maka dapat dikatakan bahwa hukum telah memberikan kemanfaatan sesuai dengan pemikiran Utilitarianisme atau Teori Utilitarisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham: "*the right aim of legislation is the carrying out of the principle of utility, or in other word, proper end of every law is the promotion of the "greatest happiness of the greatest number"*.[24] Hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.

Jika melihat kembali pada pengaturan jalur khusus dalam RUU KUHAP maka proses pemberian pengakuan bersalah dilakukan setelah dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan Hakim dan Hakim diberikan peran aktif di persidangan terutama mengenai kebenaran dari pengakuan Terdakwa apakah diberikan secara sukarela atau dalam keadaan terpaksa.

Adanya peran Hakim tersebut menunjukkan tim perumus RUU KUHAP tidak ingin sepenuhnya menjadi sistem *adversarial* dan tetap mengatur salah satu karakteristik dari sistem *inquisitorial*.[25] Sistem *adversarial* atau lebih dikenal sebagai *accusatorial system* adalah dalam sistem peradilan pidana menganut prinsip sebagai berikut:[26]

1. Prosedur pidana harus merupakan suatu "sengketa" (*dispute*) antara kedua belah pihak (tertuduh dan penuntut umum) dalam kedudukan yang sama di muka persidangan;
2. Tujuan utama prosedur tersebut diatas adalah untuk menyelesaikan "sengketa" (*dispute*) yang timbul akibat adanya kejahatan;
3. Penggunaan cara pengajuan sanggahan atau pernyataan (*pleadings*) dan adanya lembaga jaminan dan perundingan bukan hanya merupakan suatu keharusan, melainkan justru merupakan hal yang sangat penting;
4. Para pihak mempunyai fungsi yang otonom dan jelas, penuntut umum mempunyai peranan melakukan penuntutan, peranan tertuduh ialah menolak atau menyanggah tuduhan.

Sedangkan sistem *inquisitorial* atau *non adversarial system* menganut prinsip bahwa:[27]

1. Proses pemeriksaan harus bersifat formal dan berkesinambungan serta dilaksanakan atas dasar praduga bahwa

[24] Avtar Singh & Harpreet Kaur. "*Introduction to Jurisprudence*". fourth edition. Lexis Nexis. Hlm.17.

[25] *Op.Cit*. Choky R.Ramadhan. *Peningkatan Efisiensi Peradilan…….* Hlm.145.

[26] Romli Atmasasmita. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana. Hlm.42.

[27] *Ibid*. Romli Atmasasmita. Hlm.44.

kejahatan telah dilakukan (*presumption of guilt*);

2. Tujuan utama prosedur tersebut diatas adalah menetapkan apakah dalam kenyataannya perbuatan tersebut merupakan perkara pidana dan apakah penjatuhan hukuman dapat dibenarkan karenanya;
3. Penelitian terhadap fakta yang diajukan oleh para pihak (penuntut umum dan tertuduh) oleh Hakim dapat berlaku tidak terbatas dan tidak bergantung pada atau tidak perlu memperoleh izin para pihak;
4. Kedudukan masih-masing para pihak tidak lagi otonom atau sederajat;
5. Semua sumber informasi yang dapat dipercaya dapat digunakan untuk kepentingan pemeriksaan pendahuluan atau di persidangan. Tertuduh merupakan objek utama dalam persidangan.

Dalam sistem *inquisitorial* atau *non adversarial system*, sistem pembuktian lebih cenderung ditujukan untuk mencapai kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dan peranan Hakim yang aktif dalam menilai kebenaran atas fakta yang diajukan di muka persidangan.[28]

Dari latar belakang tersebut munculah RUU KUHAP yang mulai memperkenalkan *plea bargaining* dengan istilah jalur khusus.[29] Jalur khusus dalam RUU KUHAP memberikan kewajiban bagi Hakim untuk memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan; Hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela. Selain itu, Hakim dapat menolak pengakuan Terdakwa jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.[30]

Untuk menerapkan *plea bargaining* yang serupa dengan jalur khusus terhadap tindak pidana korupsi maka kewajiban tersebut diatas harus diperluas dan tidak saja mengenai keabsahan pengakuan Terdakwa namun Hakim harus memeriksa alat bukti dipersidangan untuk dihubungkan dengan pengakuan terdakwa tersebut. Rumusan jalur khusus dalam RUU KUHAP, disebutkan bahwa setelah Terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah maka Penuntut Umum melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Dari rumusan ini maka dapat dipastikan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut adalah Hakim tunggal bukan Majelis Hakim (yang terdiri dari minimal tiga Hakim). Untuk memeriksa alat bukti dan

[28] *Ibid*. Romli Atmasasmita. Hlm.47.

[29] *Ibid*. Naskah Akademik. Hlm.27.

[30] *Op.Cit*. RUU KUHAP Tahun 2011. Pasal 199 ayat (3) dan (4).

menghubungkannya dengan pengakuan terdakwa maka sangat sulit bagi Hakim tunggal dalam memeriksa sehingga khusus untuk *plea bargaining* yang serupa dengan jalur khusus dalam tindak pidana korupsi mutlak ditunjuk Majelis Hakim guna memeriksa alat bukti dan pengakuan Terdakwa dipersidangan agar lebih teliti.

Plea bargaining di India yang mempunyai batasan terhadap tindak pidana yang dapat dilaksanakan melalui *plea bargaining*. Salah satunya adalah bahwa *Plea Bargain* di India tidak untuk pelanggaran atau tindak pidana yang kemungkinan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi negara.

Mempertimbangkan mengenai kondisi sosial ekonomi Negara terhadap adanya suatu tindak pidana yang terjadi merupakan suatu syarat yang penting apalagi jika tindak pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara. Pembatasan *plea bargaining* tersebut penting guna menghindari persepsi kalau *plea bargaining* mengarah pada jenis korupsi baru dalam sistem peradilan pidana.

Di India yang menentukan apakah tindak pidana atau pelanggaran tersebut mempengaruhi kondisi sosial ekonomi negara disebutkan adalah Pemerintah Pusat. Dalam hal ini tentu saja pemerintah yang diwakili oleh Penuntut Umum. Apabila jalur khusus dalam RUU KUHAP akan digunakan untuk tindak pidana korupsi maka harus ada pertimbangan mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi negara yang disampaikan oleh Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim.

Dari pembahasan tersebut diatas, menurut Penulis bahwa proses *plea bargaining* yang serupa dengan jalur khusus dalam RUU KUHAP ketika akan diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara pada saat dipersidangan harus memberikan peran yang aktif bagi Majelis Hakim untuk memeriksa keabsahan (kebenaran) pengakuan Terdakwa serta memeriksa alat bukti yang dikumpulkan Penuntut Umum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, dan Majelis Hakim wajib meminta pendapat dari Penuntut Umum mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa apakah dapat mempengaruhi sosial ekonomi Negara.

Peran aktif Majelis Hakim dalam proses *plea bargaining* yang serupa dengan jalur khusus dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai pengganti pemeriksaan alat bukti sebagaimana pemeriksaan saksi-saksi dan atau ahli dipersidangan pada umumnya, akan tetapi oleh karena tujuan dari *plea bargaining* itu sendiri adalah mempercepat proses persidangan maka proses pemeriksaan alat bukti tersebut diganti menjadi pemeriksaan alat bukti (keterangan saksi dan atau ahli yang ada di dalam Berita

Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan) kemudian menghubungkan dengan isi pengakuan Terdakwa yang mengaku bersalah. Majelis Hakim harus mencari kebenaran dari pengakuan Terdakwa.

Selain itu, Majelis Hakim juga akan memeriksa pendapat dari Penuntut Umum mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa, apakah dapat atau telah mempengaruhi kondisi sosial ekonomi Negara. Jika Majelis Hakim telah melaksanakan kedua prosedur tersebut maka langkah selanjutnya adalah penjatuhan hukuman kepada Terdakwa.

Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dalam proses jalur khusus dalam RUU KUHAP ditentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan. Memperhatikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang masing-masing memiliki ancaman hukuman minimal maka dalam hal ini penjatuhan pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam proses *plea bargaining* yang serupa dengan jalur khusus tidak menggunakan rumusan sebagaimana dapat Pasal 199 ayat (5) RUU KUHAP. Penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi tetap berpedoman pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta memperhatikan pengembalian kerugian Negara dan peran serta Terdakwa dalam mengungkap tindak pidana korupsi lainnya.

Jenis pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, dan ada pemberatan pidana berupa pidana mati. Adapun pidana tambahan berupa sebagai berikut: *a)* perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; *b)* pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; *c)* penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Sebagai bentuk keringanan hukuman bagi Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya serta telah mengembalikan kerugian negara maka harus ada

pengurangan jenis pemidanaan terhadap Terdakwa yang telah memilih proses plea bargaining atau jalur khusus.

Jenis pemidanaan terhadap Terdakwa tindak pidana korupsi yaitu pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti adalah yang memungkinkan untuk tidak diberlakukan terhadap Terdakwa yang menjalani proses *plea bargaining* yang serupa dengan jalur khusus. Penulis berpendapat demikian, karena pembayaran uang pengganti itu sendiri dalam prakteknya sering mengalami kendala dan beberapa permasalahan sebagaimana telah penulis uraikan pada bagian latar belakang, seperti ketidakjelasan tujuan pembayaran uang pengganti; misinterpretasi pidana penjara pengganti dan komitmen jaksa eksekutor; tidak optimalnya kebijakan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pembayaran uang pengganti, kerap terlupakan pengaturan pelaksanaannya. Seakan-akan jenis pidana ini diadakan, tetapi dengan pengaturan yang sifatnya "*non executable*".[31] Menyikapi hal tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam konsiderannya, Perma tersebut terbit untuk mengisi kekosongan hukum terkait tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai penentuan besaran penjara pengganti dari uang pengganti tersebut sehingga terjadi disparitas dalam penentuan maksimum penjara pengganti. Melihat dari tujuan penerbitan Perma tersebut maka sesungguhnya Perma tersebut tidak berorientasi pada pengembalian kerugian Negara namun hanya mengatur mengenai pedoman penentuan besaran penjara pengganti. Oleh karena itu, sudah selayaknya terhadap Terdakwa yang telah mengembalikan kerugian Negara pada proses *plea bargaining* yang serupa dengan jalur khusus tidak dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

Pada dasarnya *plea bargaining* dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Yang terpenting adalah bagaimana merumuskan *plea bargaining* yang sesuai dengan keadaan perkembangan hukum di suatu negara. Rumusan *plea bargaining* yang terdapat dalam RUU KUHAP merupakan suatu kebijakan formulasi hukum pidana.

Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau

[31] Chairul Huda. *Menyoal Pidana Tambahan "Pembayaran Uang Pengganti " Dalam Perkara Korupsi.* http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.co.id/2015/06/menyoal-pidana-tambahan-pembayaran-uang.html. diakses tanggal 23 Juli 2017.

diprogramkan itu,[32] dalam hal penanggulangan suatu kejahatan atau tindak pidana.

Permasalahan dalam memberantas tindak pidana korupsi salah satunya adalah sulitnya pengungkapan kasus karena banyak pihak yang terlibat dan tidak jarang setiap kasus seperti terorganisir. Tindak pidana korupsi memiliki karakter yang terorganisir atau berjejaring sehingga dalam pengungkapannya memerlukan kerja sama dengan Terdakwa bersama Penyidik atau Penuntut Umum untuk mengungkap kasus yang terorganisir. Sehingga perlu suatu langkah yang baru dan direncanakan agar pengungkapan kasus dapat dilakukan dengan mudah. Salah satunya adalah dengan memasukkan *plea bargaining* terhadap tindak pidana korupsi dalam rangka mengoptimalkan pengembalian kerugian negara.

PENUTUP

Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara ke depannya agar lebih berorientasi pada pengembalian kerugian Negara, salah satunya adalah dengan menggunakan konsep *plea bargaining* yang serupa dengan jalur khusus dalam RUU KUHAP.

Konsep *Plea Bargaining* yang serupa dengan Jalur Khusus dalam RUU KUHAP dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara, dengan rumusan atau persyaratan tambahan yang harus dipenuhi yaitu: adanya Pengembalian kerugian Negara oleh tersangka, dan Tersangka telah berperan sebagai *justice collaborator* dalam kasus korupsi lainnya baik pada saat penuntutan maupun saat menjalani pidana. *Plea bargaining* yang serupa dengan jalur khusus dalam RUU KUHAP apabila diterapkan terhadap tindak pidana korupsi maka harus diberikan peran yang aktif bagi Majelis Hakim untuk memeriksa keabsahan (kebenaran) pengakuan Terdakwa serta memeriksa alat bukti yang dikumpulkan Penuntut Umum dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, dan Majelis Hakim wajib meminta pendapat dari Penuntut Umum mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa apakah dapat mempengaruhi sosial ekonomi Negara. *Plea Bargaining* yang serupa dengan jalur khusus dalam RUU KUHAP dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara perlu dijadikan sebagai jalur alternatife dalam upaya pengembalian kerugian Negara dan dapat pula sebagai upaya untuk mengungkapkan kasus atau perkara lainnya yang melibatkan beberapa orang tersangka atau bahkan suatu korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

[32] Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta. Genta Publishing. Hlm.63.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001* Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

----------.2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta. Genta Publishing.

----------2014. *Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Atmasasmita, Romli. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana.

Hamzah, Andi. 1985. *Istilah dan Peribahasa Hukum Bahasa Latin*. Bandung. Alumni.

Ramelan, 2007. *Kapita Selekta Tinda Pidana Korupsi:Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Balitbang Kumdil Mahkamah Agung RI.

Saleh, Roeslan. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Baru.

Singh, Avtar & Harpreet Kaur. "*Introduction to Jurisprudence*". fourth edition. Lexis Nexis.